

BWM HONAY SEJAHTERA: SOLUSI PERMODALAN UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA JAYAPURA

Ahmad Havid Jakiyudin

Universitas Darussalam Gontor

ahmadhavidjakiyudin37@student.hes.unida.gontor.ac.id

Natasya Auliya Husain

IAIN Fattahul Muluk Papua

Natasyaauliyah24@gmail.com

Muhammad Yusuf

IAIN Fattahul Muluk Papua

Joesoef1974@gmail.com

Received:

April 22, 2022

1st Revision:

June 22, 2022

Published:

June 27, 2022

Abstract

Capital is the main problem for MSMEs to survive during pandemic covid-19. MSMEs actors generally only depend on bank sector, cooperative, and moneylender to overcome these problem. The purpose of this research is to provide the best solutions for MSMEs actors in Jayapura City affected by Covid-19 who have difficulty accessing the capital. This study used a qualitative descriptive method with studi case approached. Data collection through library research and field research from participatory observation, in-depth interviews, and documentation, data analysis techniques using Miles and Huberman techniques in the form of: reducing, presenting data and drawing conclusions. The results of the research conducted indicate that BWM Honay Sejahtera Papua can be an alternative for micro-scale business actors in Jayapura City who have difficulty finding capital without interest and collateral. Capital assistance is given to micro-scale entrepreneurs scattered in Jayapura City such as street vendors, mobile cake sellers, areca nut sellers, etc. BWM Honay Sejahtera Papua provides a capital loan with a mentoring program so that it will form productive MSMEs.

Keywords: Covid-19, Business Actor, MSMEs

Abstrak

Permodalan menjadi permasalahan utama UMKM untuk bertahan di masa pandemic covid-19. Pelaku UMKM pada umumnya hanya mengandalkan sektor perbankan, koperasi, dan rentenir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bank Wakaf Mikro dapat dijadikan sebagai solusi permodalan UMKM di Kota Jayapura. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk memberikan solusi kepada pelaku UMKM

di Kota Jayapura yang terdampak Covid-19 yang kesulitan mengakses permodalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan melalui studi kasus (*case studies*). Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dari observasi partisipatoris, *in-depth interview*, dan dokumentasi, tehnik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman berupa: mereduksi, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BWM (Bank Wakaf Mikro) Honay Sejahtera Papua dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha berskala mikro di Kota Jayapura yang kesulitan mencari permodalan tanpa bunga dan agunan. Bantuan permodalan diberikan kepada pengusaha berskala mikro yang tersebar di Kota Jayapura seperti pedagang kaki lima, penjual kue keliling, penjual pinang dan lainnya. BWM Honay Sejahtera Papua memberikan pinjaman modal dengan program pendampingan sehingga akan membentuk UMKM produktif.

Kata Kunci: Covid-19, Pelaku Usaha, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 di Papua pada tahun 2019 cukup pesat sehingga membuat pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan kebijakan PSDD (Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat) (Surat Edaran Gubernur Papua, 2019). Salah satu kebijakannya adalah dengan menutup dan membatasi jam operasional seluruh pelaku usaha di Kota Jayapura. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jayapura tidak tepat, karena banyak dari para pelaku usaha yang kesulitan membuka usahanya dikarenakan jam pembatasan operasional untuk berdagang terlalu singkat, inilah yang membuat para pelaku UMKM di Kota Jayapura mengalami krisis pendapatan usaha.

Permodalan yang cukup di masa pandemic covid-19 menjadi akses utama untuk membantu pelaku usaha UMKM dapat tetap mempertahankan usahanya (Abidin Achmad et al., 2020). Pelaku usaha di Kota Jayapura didominasi oleh pedagang kaki lima, seperti penjual lalapan, penjual pinang, penjual es jeruk, pedagang kue, dll. Sebagian dari pelaku UMKM tersebut mengalami kendala permodalan. Dampak terburuknya, banyak dari pelaku UMKM di Kota Jayapura yang gulung tikar dan menutup usahanya disebabkan karena tidak mempunyai lagi modal untuk membuka usahanya kembali. Hal ini disebabkan karena *income* (pendapatan) cenderung menurun dan pengeluaran semakin besar (Azizah et al., 2020). Kendala utama UMKM adalah sulitnya mencari bantuan akses permodalan yang ringan dan bebas bunga, karena di masa pandemic banyak yang menawarkan bantuan permodalan, namun bunga pinjamannya sangat tinggi.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan besar didirikannya BWM adalah untuk membantu perekonomian rakyat dengan memberikan bantuan akses permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (OJK, 2019). BMW Honay Sejahtera di Pondok Pesantren Yaa Bunayya adalah satu-satunya BWM yang ada di Provinsi Papua. Bank Wakaf Mikro Honay Sejahtera didirikan pada tanggal 14 Desember 2018 dan mulai beroperasi di bulan Februari 2019. Berdirinya BWM ini untuk membantu memberikan permodalan berbasis syariah yang bebas bunga, bantuan yang diberikan bertahap dengan model pembinaan secara berkala.

Hadirnya BWM Honya Sejahtera di tengah-tengah masyarakat di Distrik Heram, Kota Jayapura di manfaatkan dengan baik oleh UMKM sekitar, yang mengalami kendala di bagian permodalan usaha. Bantuan permodalan yang diberikan oleh BWM Honay Sejahtera di berikan kepada ibu-ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dagang untuk memenuhi kehidupannya. Saat ini banyak masyarakat di Distrik Heram yang mengenal BWM Honay Sejahtera, hal ini merupakan wujud keberhasilan dari BWM dalam mensosialisasikan programnya. Karena pada umumnya pelaku UMKM di Distrik Heram hanya mencari bantuan permodalan melalui sektor perbankan, koperasi, dan rentenir.

BWM mempunyai potensi bantuan permodalan yang sangat potensial jika dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM di Kota Jayapura. Oleh karena itu, penulis berupaya memeperkalkan konsep pinjaman permodalan BWM Honay Sejahtera agar dapat dikenal oleh seluruh UMKM di Kota Jayapura. Bantuan permodalan berbasis pondok pesantren berwadah BWM berpotensi besar memberdayakan ekonomi masyarakat (Harahap et al., 2019). Hadirnya BMW memberikan dampak berupa dukungan bagi pelaku usaha untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang mengalami kesulitan dalam bantuan permodalan dari lembaga keuangan formal (Ramadhan, 2019).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Modal

Sesuai penjelasan di KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), tingkat adalah susunan yang berlapis. Tingkat merupakan posisi yang memisahkan antara posisi atas dan posisi bawah atau kata lain pemisah antara kedudukan yang tinggi dengan kedudukan yang lebih rendah. Pendidikan merupakan persiapan suatu negara atau bangsa kepada generasi mudanya untuk melaksanakan kehidupan dengan memiliki tujuan hidup yang efektif serta efisien. Pendidikan memiliki kedudukan lebih dari kegiatan belajar mengajar, faktanya pendidikan merupakan sebuah cara dimana negara atau bangsa mengarahkan atau mengembangkan kesadaran diri para generasi mudanya agar menjadi penerus di masa yang akan datang.

2.2 Kebutuhan

Abraham Maslow ditermahkan oleh Nurul Iman (2012) dalam karyanya *A Theory of Human Motivation*, menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat berbagai macam kebutuhan dalam diri seseorang yang dapat dilihat secara hirarkinya, menggolongkan kebutuhan secara menjadi lima bentuk yaitu: (1) kebutuhan fisiologis; (2) kebutuhan keamanan dan kenyamanan; (3) memiliki kebutuhan sosial; (4) membutuhkan apresiasi diri; (5) membutuhkan mengaplikasikan diri. Meningkatnya kebutuhan seseorang, akan membuat menurunnya kebutuhan, karena kebutuhan pada satu sisi lain terpenuhi.

Supratikya (1989) menguraikan teori Frank G.Goble yang diungkapkan oleh Abraham Maslow terkait dengan lima bentuk kebutuhan. Berupa kebutuhan fisik yang berhubungan dengan kondisi tubuh seseorang seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, *safety needs*, yaitu kebutuhan seseorang untuk mendapatkan rasa aman yang bersifat keinginan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, *social needs* yaitu kebutuhan yang juga bersifat kebutuhan pribadi

memenuhi kebutuhan sosial. Keempat, *esteem needs*, kebutuhan yang menyangkut keinginan diapresiasi setelah melakukan kegiatan. Kelima, *self actualization* merupakan kebutuhan tertinggi berupa keinginan yang sulit untuk dipenuhi.

2.3 Pendampingan

Edi Suharto (2009) mengungkapkan bahwa pendampingan sosial adalah strategi yang menentukan proses keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berupa membantu seseorang agar mampu membantu dirinya sendiri, sehingga mencapai pada tingkat kemandirian. Pendampingan dapat ditarsirkan sebagai bentuk bantuan dari orang lain yang secara sukarela bersedia mendampingi seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan membantu membuat seseorang tersebut menjadi mandiri.

Selanjutnya Sumodiningrat (1997) mengungkapkan pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini dapat mendorong terjadinya pemberdayaan orang yang membutuhkan secara optimal, dalam pendapat lain Pane mengatakan bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan.

2.4 Efektivitas

H. Emerson, dalam Soewarno Handyaningrat (1995) mengatakan bahwa : efektifitas adalah suatu pencapaian berupa terpenuhinya sasaran dan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Lebih jauh dijelaskan dengan bersandar pada pemikiran Emerson diatas, mengatakan bahwa : Efektifitas merupakan penjelasan atas tercapainya sasaran dan tujuan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Soewano Handyaningrat. Selanjutnya dikatakan oleh Peter Drucker dalam Kisdarto (2002), menyatakan sebagai berikut : efektifitas merupakan bentuk pemanfaatan yang cermat dengan sumber daya yang ada untuk menggapai sesuatu yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

2.5 Pengawasan

Menurut George R. Terry (2003), manajemen adalah upaya yang melibatkan bimbingan dan pengarahan oleh masyarakat menuju arah tujuan yang dimaksudkan agar sesuai dengan rencana Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen adalah fungsi setiap pimpinan yang menggerakkan setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Selanjutnya fungsi manajemen menurut George R. Terry (2010) terdiri dari POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Salah satu bagian dari manajemen adalah *control manajemen/* pengawasan, suatu manajemen akan berhasil apabila dapat dikendalikan dengan baik. Menurut George R.Terry , pengawasan (*controlling*) adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

2.6 PDCA (*Plan, Do, Check, Action*)

Metode PDCA dikenalkan Dr. W. Edwards Deming (2003) dan juga sering disebut siklus deming (*deming Cycle*). Metode PDCA adalah metode perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan perbaikannya. Siklus PDCA digunakan untuk menguji dan menerapkan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk, proses, atau suatu sistem yang berdampak pada kesuksesan masa depan. *Plan* berkaitan dengan mengembangkan rencana adalah merencanakan perincian dan menetapkan standar proses yang baik. *Do* adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah ditentukan. *Check* adalah memeriksa hasil yang telah dicapai yaitu dengan memeriksa hasil perbaikan dengan target yang sudah ditentukan. Apabila target sudah tercapai maka tahap proses bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. *Action* adalah melakukan tindakan dengan tahap penyesuaian terhadap suatu proses bila diperlukan yang didasari dari analisis yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

2.7 Kebijakan

Dijelaskan oleh Heinz Eulau dalam Chales O. Jones (2002), mengatakan bahwa : kebijakan adalah keputusan yang tidak dapat dirubah yang digambarkan dengan sebuah ketetapan dan pengulangan tingkah laku dari pelaku yang membuat seseorang mematuhi keputusan tetap tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa : hendaknya terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat banyak dalam membuat kebijakan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan diantara keduanya yang dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang di tetapkan oleh pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif berupa pemberian model analisis memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data (Sugiyono, 2018). Pendekatan penelitian dengan jenis studi kasus (*case studies*) digunakan untuk memfokuskan penelitian di BWM Honay Sejahtera Pondok Pesantren Yaa Bunayya, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah nasabah, pengelola BWM, dan peneliti sendiri. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dari berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan isu covid-19, BWM, dan UMKM. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi partisipatoris, *indept interview* dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman berupa mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulannya (Michael, 1992).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan berbasis pondok pesantren (Sulistiani et al., 2019). BWM Honay Sejahtera berada di Pondok Pesantren Yaa Bunayya bertindak sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan tugas memberdayakan ekonomi umat. Kinerja utamanya adalah mengoptimalkan peran wakaf uang secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha (Faujiah, 2018). Berikut adalah beberapa tahapan proses bantuan permodalan bagi nasabah BWM Honay Sejahtera:

a. Pengajuan Permohonan Nasabah

Bank Wakaf Mikro memberikan bantuan kepada nasabahnya dengan model pembiayaan tanpa agunan. Sistem yang digunakan adalah berkelompok dengan jumlah anggota 10-25 orang, jadi setiap orang yang ini mengajukan pembiayaan di BWM Honay Sejahtera harus membuat kelompok tersendiri. Uniknya BWM tidak memberdakan SARA. Jumlah nasabah dari awal pendirian sebanyak 162, dan total 101 nasabah yang masih *outstanding*. Masyarakat di Distrik Heram yang akan melakukan peminjaman modal di BWM Honay Sejahtera harus melengkapi persyaratan; (1) Fotocopy KK dan KTP, (2) Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; (3) Usia 15-55 tahun, (4) memiliki usaha yang berkelanjutan, (5) wajib berkelompok minimal 10-25 orang, (6) mengikuti program wajib kelompok selama 5 hari. Setelah melengkapi berkas persyaratan, calon nasabah dapat mengumpulkannya di bagian administrasi BWM.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara bersama Bunga Putri Saskia, S.H selaku admin dan keuangan BWM Honay Sejahtera mengatakan:

“BWM memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang akan mengajukan pinjaman. Kami memberikan bantuan bebas agunan. Persyaratan yang kami bebaskan sangatlah mudah dinjangkau oleh nasabah mulai dari foto copy KTP, KK, syarat utamanya adalah berkelompok. Jumlah nasabah kita 162 dan yang masih outstanding 101 nasabah.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, persyaratan permohonan yang di ajukan oleh calon nasabah akan efektif untuk mencapai sasaran yang efisien. H. Emerson, dalam Soewarno Handyaningrat (1995) mengatakan bahwa : efektifitas adalah suatu pencapaian berupa terpenuhinya sasaran dan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Bentuk persyaratan yang diberikan oleh BWM Honay Sejahtera sangatlah mudah untuk dipenuhi oleh calon nasabahnya. Dengan kemudahan persyaratan administrasi tersebut akan mempermudah untuk mendapatkan bantuan permodalan secara cepat, sehingga akan membantu memenuhi tujuan dari pelaku UMKM di Kota Jayapura.

b. Peninjauan oleh Supervisor BWM Honay Sejahtera

Setelah melengkapi persyaratan, berkas nasabah akan diverifikasi langsung di lapangan oleh supervisor yang bertugas. Berbeda halnya dengan perbankan, karena bagian verifikasi lapangan di perbankan dilakukan oleh tim marketing. BWM akan melakukan verifikasi data

dari pencocokan NIK KK dan KTP, kemudian meninjau kelayakan usaha yang sedang dijalankan, mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat memverifikasi data, serta melihat track record calon nasabah di tengah-tengah masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Muhlisin, S.E, salah satu supervisor BWM Honay Sejahtera, mengatakan:

“Kalau di kami bagian verifikasi lapangan namanya supervisor sedangkan dibank biasanya dilakukan langsung oleh bagian marketing. Saat survey, kita biasanya pertama mencocokkan data NIK, karena biasanya datanya itu tidak sesuai, setelah itu kami lihat usahanya dan tanya-tanya soal usahanya, untuk memperkuat hasil survey lapangan, kami biasanya menanyakan ke tetangganya tentang calon nasabah kami sesuai SOP yang sudah ditetapkan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, untuk menilai nasabah agar sesuai dengan kriteria penerima bantuan permodalan, *supervisor* akan melakukan pelaksanaan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Menurut George R. Terry (2003), mengungkapkan manajemen merupakan upaya yang melibatkan bimbingan dan pengarahan oleh masyarakat menuju arah tujuan yang dimaksudkan agar sesuai dengan rencana. Penilaian nasabah dilakukan untuk memenuhi standar nasabah yang layak sesuai dengan ketentuan BWM Honay Sejahtera. Adanya bentuk peninjauan dari BWM akan membantu untuk meningkatkan kualitas dari nasabah BWM. Bentuk peninjauan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan permodalan yang sesuai dengan rencana, target, dan peraturan yang berlaku.



Gambar 2. Peninjauan Lapangan Oleh Supervisor BWM Honay Sejahtera

c. Persetujuan dan Pembiayaan dari Pihak BWM Honay Sejahtera

Tim *supervisor* akan membawa berkas hasil pelaksanaan peninjauan kepada admin. Kemudian admin akan meminta persetujuan manager untuk melakukan pra PWK selama 1

hari sebelum PWK. Proses yang paling menentukan apakah layak menerima bantuan adalah pada saat PWK selama 5 hari. Jika kelompok nasabah tersebut patuh dengan hadir secara berturut-turut maka akan dilakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan. Berikut hasil wawancara bersama Bunga Putri Saskia, S.H selaku admin dan keuangan BWM Honay Sejahtera mengatakan:

“Setelah mendapat hasil dari survey lapangan, kami akan melapor kepada manajer untuk menyatakan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak, jika layak kami akan menjadwalkan pra PWK selama 1 hari sebelum PWK berlangsung, setelah pra PWK calon nasabah wajib mengikuti PWK selama 5 hari berturut-turut. Jika rajin selama PWK maka kami akan melakukan proses pencairan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, proses persetujuan peminjaman modal akan ditentukan oleh manajer, setelah itu jika lolos, kelompok calon nasabah wajib menjalankan pra PWK selama 1 hari, dan PWK selama 5 hari, kebijakan tersebut harus dijaga konsistensinya dan calon nasabah harus mematuhi keputusan tersebut. Dijelaskan oleh Heinz Eulau dalam Chales O. Jones (2002), mengatakan bahwa : kebijakan adalah keputusan yang tidak dapat dirubah yang digambarkan dengan sebuah ketetapan dan pengulangan tingkah laku dari pelaku yang membuat seseorang mematuhi keputusan tetap tersebut. Jika semua terpenuhi maka nasabah dapat melakukan pencairan dana. Proses tersebut tergolong mudah bagi pelaku UMKM di Kota Jayapura. Dengan proses pengajuan yang yang sederhana akan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan bantuan permodalan. Keputusan yang diberikan oleh BWM terhadap nasabah yang lolos untuk mendapatkan bantuan permodalan merupakan suatu bentuk ketetapan yang menjadi standar bagi BWM untuk memberikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM yang berhak menerima.



Gambar 3. Pencairan Bantuan oleh BWM Honay Sejahtera

d. Evaluasi yang diberikan BWM Honay Sejahtera kepada Nasabahnya

BWM Honay Sejahtera memberikan evaluasi dengan program *HALMI (halaqoh mingguan)*. HALMI adalah waktu dimana para nasabah akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk melakukan penyetoran angsuran dan melakukan pembelajaran mingguan. Tempat pelaksanaan dan materi pembelajaran HALMI diusulkan oleh para kelompok nasabah. Inilah salah satu program yang membedakan peminjaman permodalan di BWM dengan lembaga lainnya. Terdapat bentuk pelatihan untuk peningkatan wawasan dari pelaku UMKM. Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Muhlisin, S.E, salah satu *supervisor* BWM Honay Sejahtera, mengatakan:

“Halaqoh Mingguan (HALMI) adalah program dari BWM, jadi setiap kelompok nasabah berkumpul di tempat yang sudah ditentukan nasabah dan juga usulan materinya, dan kami yang menyiapkan perlengkapan dan pematernya. Pada saat HALMI nasabah akan membayar angsuran sesuai dengan nominal yang sudah disepakati dan juga sesuai dengan jangka angsurannya. Jika sudah lunas, nasabah dapat melakukan peminjaman kembali jika memenuhi kriteria”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan BWM Honay Sejahtera memeriksa hasil yang telah dicapai nasabahnya dengan melihat target yang sudah ditentukan. Dr. W. Edwards Deming (2003) dalam metode PDCA menyatakan *Check* adalah memeriksa hasil yang telah dicapai yaitu dengan memeriksa hasil perbaikan dengan target yang sudah ditentukan. Apabila target sudah tercapai maka tahap proses bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. HALMI menjadi hari untuk melakukan proses pemeriksaan kinerja para nasabahnya, jika sudah tercapai maka dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Bentuk evaluasi yang diberikan oleh BWM merupakan suatu tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari BWM untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya pengecekan yang dilakukan BWM kepada nasabah akan membantu mengetahui apakah nasabah tersebut mengalami peningkatan usahanya menjadi lebih baik atau tidak. Hal ini akan berdampak baik bagi pengembangan pelaku usaha yang ada di Kota Jayapura.

4.2. Pembahasan

a. BWM Honay Sejahtera Memberikan Bantuan Permodalan Berbasis Syariah

Terjadi peningkatan jumlah nasabah yang mengajukan permohonan permodalan di BWM Honay Sejahtera selama masa pandemic covid-19 dikarena beberapa factor. Pertama, banyak dari masyarakat yang dapat merasakan keuntungan dari peminjaman modal dari BWM. Pelaku UMKM di Distrik Heram mulai mengenal BWM melalui *face to face* dari setiap nasabah yang pernah melakukan peminjaman modal di BWM. Kedua, karena para pelaku UMKM mengalami krisis *financial* yang sudah dapat untuk diatasi lagi. Ketiga, pinjaman lunak berbasis syariah yang ditawarkan BWM Honay Sejahtera kepada UMKM di Distrik Heram dinilai dapat membantu terhindar dari unsur riba. Keempat, persyaratan pengajuan permodalan yang diberikan sangatlah mudah untuk dijangkau oleh calon nasabahnya.

BWM Honay Sejahtera saat ini menyediakan bantuan akses permodalan dengan menggunakan akad *qard*. Jumlah bantuan modal yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000,00,-. BWM menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya (Maadi, 2018) dengan berfokus tidak mengambil keuntungan tambahan kepada nasabah. Jumlah yang dipinjam oleh nasabah akan dikembalikan secara berangsur dari jangka 6-12 sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Selain akad *qard*, BWM Honay Sejahtera juga menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, sehingga nasabah dapat meminjam modal mulai dari Rp. 1.000.000 – 3.000.000. Namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan peminjaman menggunakan akad tersebut. Uniknya, untuk mengantisipasi kredit macet, BWM mempunyai program unik yaitu program “tanggung renteng” (Nurhayati et al., 2019). Program tanggung renteng adalah program dengan sistem gotong royong, artinya ketika dalam kelompok tersebut terdapat anggota yang tidak mampu membayar, maka anggota yang lainnya harus menanggung angsuran rekannya.

Pernyataan ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Bunga Putri Saskia, S.H selaku admin dan keuangan BWM Honay Sejahtera mengatakan:.

“Untuk saat ini, akad yang kami gunakan adalah qard. Jadi kita memberikan bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,00-, dan mereka mengembalikan juga dengan nominal sama. Nasabah dapat mengambil jangka angsuran dari 6 bulan-1 tahun, kebanyakan banyak yang mengambil jangka 6 bulan. Sebenarnya kami juga punya akad lain yang bisa digunakan yaitu akad mudharabah dengan sistem bagi hasil sebesar 3% dengan bantuan permodalan dari 1-3jt, tetapi sampai saat ini, seluruh nasabah hanya memilih menggunakan akan qard. Kita mempunyai program tanggung renteng, jadi kalau ada di kelompoknya yang tidak mampu membayar angsuran, anggota kelompok lainnya harus membantu membayar angsuran temannya”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permodalan merupakan sesuatu yang langka dan yang layak untuk dicari dalam bentuk sosial oleh pelaku UMKM di Distrik Heram. Modal menurut Bourdieu (dalam Krisdinanto, 2014) modal merupakan hubungan antar masyarakat dalam suatu regulasi yang menjelaskan bahwa pelaku tersebut sebagai sesuatu yang langka, yang layak ditemukan dalam bentuk hubungan masyarakat tertentu. Terdapat beragam jenis modal dapat dipertukarkan dalam bentuk simbol. Dengan symbol itulah bentuk yang berbeda diyakini dan dikenal sebagai sesuatu yang menjadi mudah diterima.

Sehingga bantuan permodalan BWM Honay Sejahtera dapat di presepsikan dan dikenali sebagai sesuatu yang mudah dilegitimasi oleh pelaku UMKM, karena bentuk permodalan yang diberikan memberikan banyak kemudahan bagi para nasabahnya. Simbol modal dalam hal ini diartikan sebagai suatu kebutuhan keuangan untuk tetap menjalankan usahanya. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya bantuan permodalan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasabahnya.

b. Permodalan BWM Honay Sejahtera Membantu Kebutuhan UMKM Dalam Pengembangan Usaha

Berbagai macam pelaku usaha berskala mikro dapat dijumpai di Kota Jayapura. Jumlah pelaku UMKM sampai dengan tahun 2021 mencapai kurang lebih 1.700 pelaku usaha (Disperindagkop Kota Jayapura). Kendala yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM terutama di masa pandemic Covid-19 adalah kesulitan dalam mengembangkan usahanya. BWM Honay Sejahtera memberikan bantuan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM dengan bantuan akses permodalan. BWM berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan nasabahnya (Disemadi, 2020) dengan *outcome* yang dapat mengurangi angka kemiskinan (Disemadi & Roisah, 2019). Unikannya BWM Honay Sejahtera tidak memberikan batasan dan kriteria UMKM yang akan di berikan bantuan permodalan. Seluruh usaha mikro yang berada dalam jangkuan BWM Honay Sejahtera dapat mengajukan bantuan permodalan. UMKM yang berada dalam raidus 5 km dari BWM Honay Sejahtera dapat mengajukan permohonan bantuan permodalan. Berikut salah satu hasil wawancara bersama dengan M. Zainal Abidin, M.E selaku Manajer BWM Honay Sejahtera, mengatakan:

“Kami berupaya membantu pengembangan UMKM, apalagi di masa Pandemic Covid-19 dengan memberikan bantuan modal supaya usahanya tetap berjalan dan berkembang. Jumlah nasabah tidak kami batasi, siapapun yang datang dengan membawa pesyaratan yang sudah kami tentukan, kami akan proses sesuai dengan SOP yang berlaku. Banyak dari nasabah kami yang memperpanjang peminjamannya, ada yang sampai 3 kali. Namun kami hanya bisa mamberikan bantuan bagi pengusaha yang berjarak 5 km dari pondok ini.”

Selaras dengan penjelasan tersebut, Abraham Maslow ditermahkan oleh Nurul Iman (2012) dalam karyanya *A Theory of Human Motivation*, menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat berbagai macam kebutuhan dalam diri seseorang yang dapat dilihat secara hirarkinya, menggolongkan kebutuhan secara menjadi lima bentuk yaitu: (1) kebutuhan fisiologis; (2) kebutuhan keamanan dan kenyamanan; (3) memiliki kebutuhan sosial; (4) membutuhkan apresiasi diri; (5) membutuhkan mengaplikasikan diri. Meningkatnya kebutuhan seseorang, akan membuat menurunnya kebutuhan, karena kebutuhan pada satu sisi lain terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, UMKM di Distrik Heram secara herarki membutuhkan kebutuhan fisiologis agar dapat

Bertahan di masa pendemic Covid-19 dengan cara mengembangkan usahanya. Selain itu kebutuhan rasa aman (*safety needs*) dapat dirasakan, karena BWM Honay Sejahtera memberikan bantuan permodalan dengan sistem pemerataan, jadi setiap nasabah yang memenuhi kriteria dan berada dalam jangkuan kawasannya, maka UMKM tersebut akan mendapatkan bantuan permodalan. Dengan adanya bantuan permodalan yang diberikan BWM Honay Sejahtera, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha menjadi lebih berkembang. Usaha yang berkembang akan mampu membuka peluang perkerjaan, sehingga akan membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di masa pandemic Covid-19 di Kota Jayapura.

c. Bentuk Pendampingan yang dilakukan oleh BWM Honay Sejahtera Kepada Nasabahnya

Berbeda dengan konsep perbankan atau pun lembaga keuangan lainnya. BWM Honay Sejahtera tidak hanya sebatas memberikan bantuan permodalan, tetapi juga memberikan program pendampingan bagi para nasabahnya. Program pendampingan BWM membantu menguatkan pelaku UMKM (Ramadhan & Sukmana, 2019). Program pendampingan yang dilakukan oleh BWM Honay Sejahtera dimakan dengan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Jadi, pada saat menjadi calon nasabah BWM akan diwajibkan untuk mengikuti program PWK selama 5 hari. Selama program PWK berlangsung akan diberikan materi terkait dengan tiga aspek, yaitu aspek keagamaan, kewirausahaan, dan ekonomi rumah tangga. Dalam memberikan pendampingan BWM Honay Sejahtera mendatangkan pemateri dari lingkup internal dan juga dari eksternal yang berkompeten dibidangnya. Materi yang tidak terstruktur, karena disesuaikan dengan kebutuhan para nasabahnya. Di masa pandemic, materi PWK yang diberikan berkaitan seputar Covid-19, seperti materi manajemen keuangan, bangkit dimasa pandemic, dll. Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Muhlisin, S.E, salah satu *supervisor* BWM Honay Sejahtera, mengatakan:

“BWM Honay Sejahtera ini unik, karena hanya kita lembaga keuangan yang meberikan kredit dengan program pelatihan dan pendampingan, namanya PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Jadi sebelum seluruh calon nasabah wajib mengikuti PWK selama 5 hari. Sesuai SOP kita, materi PWK meliputi tiga aspek, seperti aspek kewirausahaan, aspek keagamaan, dan aspek ekonomi rumah tangga. Saat ada pandemic, materi PWK kita sesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu, kemarin ada yang minta materi manajemen keuangan, kita juga memberikan materi bangkit di masa pandemic, dan masih banyak yang lainnya.”

Berdasarkan uraian di tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh BWM Honay Sejahtera, merupakan strategi yang menentukan proses keberhasilan nasabahnya. Edi Suharto (2009) mengungkapkan bahwa pendampingan sosial adalah strategi yang menentukan proses keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berupa membantu seseorang agar mampu membantu dirinya sendiri, sehingga mencapai pada tingkat kemandirian.

Dengan adanya pendampingan akan membantu nasabah menjadi seseorang yang mandiri. Pemberian program pendampingan bagi nasabah BWM akan membantu menguatkan manajemen pengelolaan usahanya (Safitri & Sukmana, 2019). Pendampingan yang diberikan BWM Honay Sejahtera akan membantu nasabnya menjadi berwawasan yang berkaitan dengan dunia industri. Pendampingan yang sesuai dengan porsi dan dilakukan sesuai kebutuhan akan membantu membentuk seseorang menjadi lebih cepat tanggap dan bisa menghadapi problem yang akan muncul kedepannya.



Gambar 4. Proses Pendampingan Nasabah Oleh BWM Honai Sejahtera Papua

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan bantuan permodalan pelaku UMKM harus melewati beberapa tahapan. Proses yang harus dilalui meliputi; pengajuan permodalan (tanpa agunan), peninjauan lapangan berupa verifikasi oleh supervisor, persetujuan manajer, pencairan pendanaan, dan evaluasi melalui *halaqoh* mingguan (HALMI). Berbedanya halnya dengan lembaga keuangan lainnya, BWM Honay Sejahtera menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *qard* (bebas riba). Bantuan permodalan diberikan sebagai bentuk pengotimalan untuk pemberdayaan UMKM di Distri Heram, Kota Jayapura. Hal ini akan berpotensi mengembangkan usaha pelaku UMKM kearah bisnis yang lebih progresif dan produktif. Bentuk pendampingan dilakukan oleh BWM melalui kegiatan PWK dan HALMI. Adanya BWM Honay Sejahtera dapat membantu mensejahterakan UMKM di Kota Jayapura.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin Achmad, Z., Zendo Azhari, T., Naufal Esfandiar, W., Nuryaningrum, N., Farah Dhilah Syifana, A., & Cahyaningrum, I. (2020). Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 17–31. <https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1.17-31>
- Azizah, Z., Muntarwikhi, S., W, D. S., Dilasari, A., Nurmawati, K. M., Anis, N., Tri, P., & Dewi, T. (2020). Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(2), 187–201.
- Charles, J. O. (2002). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*,. CV. Rajawali.
- Deming, E. (2003). *Guide to Quality Control* (Massachuse). Massachusetts Institute of Technology.
- Disemadi, H. S. (2020). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai

- Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 1(2).
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT. *Law Reform*, 15(2).
- Faujjiah, A. (2018). BANK WAKAF MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP INKLUSI KEUANGAN PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM). *Proceedings AnCoMS*, April, 373–382.
- Handayani, S. (1995). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT. Gunung Agung.
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Tasniq*, 2(2), 154–163.
- Iman, N. (2012). Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Herarki Kebutuhan Manusia (judul asli: Motivation and Personality). In *Motivation and Personality* (pp. 1–257). Salemba Empat.
- Keuangan, O. J. (2019). *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Ummat*. <http://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>
- Kisdarto. (2002). *Menuju Sumber Daya Manusia Berdaya*. Pustaka Pelajar.
- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *Jurnal KANAL*, 2(2), 194–197.
- Maadi, A. S. (2018). INSTRUMEN BANK WAKAF MIKRO : Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Proceedings AnCoMS*, April, 449–454.
- Michael, M. B. M. dan H. A. (1992). *Analisa Data Kualitatif* (UI-PRESS). Universitas Indonesia.
- Nurhayati, S., Agung, A., & Risnaningsih, I. (2019). MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN. *Res Nullius: Law Journal*, 1(2), 85–97.
- Papua, P. P. (2019). *Surat Edaran No.440/4637/SET tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua*. Surat Edaran Gubernur Papua. <https://covid19.papua.go.id/depan/download>
- R.Terry, G. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Angkasa.
- R.Terry, G. (2010). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Angkasa.
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PENGUATAN MODAL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2172–2184.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan* (2nd ed.). BPFE.
- Safitri, R. A., & Sukmana, R. (2019). EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS LKMS DENANYAR SUMBER BAROKAH). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 1936–1952.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat; Kajian Startegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Grafika Aditama.
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1–26.
- Sumodiningrat. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT Bina Rena Pariwara.
- Supratikya, A. (1989). Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow. In *The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow* (pp. 1–157). Kanisius.